

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, perubahan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat mengubah gaya hidup mereka, sehingga banyak orang dapat menggunakan jasa atau layanan untuk menjalankan bisnis. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari orang lain, dan kita juga hidup dalam komunitas yang saling membutuhkan. Kemudian, jasa(layanan) adalah aktivitas atau tindakan yang dapat diberikan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kebutuhan dan dapat memperoleh manfaat darinya, tetapi tidak berwujud.¹ Karena jasa ini mencakup semua kegiatan ekonomi dan hasilnya bukan produk jadi, maka pada proses konsumsi dan produksi dilakukan pada waktu yang bersamaan, dan salah satu nilai tambah yang diberikan adalah bentuk kenyamanan dan kemudahan.

Orang yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi akan menghasilkan keuntungan dalam bisnisnya, dan seiring berjalannya waktu, bisnis mereka akan meningkat. Karena transaksi dan objek penjualan akan berubah setiap tahun. Oleh karena itu, tetap akan beradaptasi dengan perubahan zaman dan berkembang menuju era yang lebih modern.

Dalam Islam, ini adalah sifat rahmatan lil'alamin (kasih sayang kepada alam semesta), dan tujuan utamanya adalah bertumpu pada kepentingan dasar, termasuk hukum Islam di bidang muamalah (bisnis). Pada prinsipnya selama tidak ada hukum yang melarang maka hukum muamalah dapat digunakan. Untuk melaksanakan kegiatan muamalah tersebut, manusia harus bekerja sama dan memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan.² Guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia tidak boleh merugikan orang lain karena aspek lain dari hubungan persaudaraan dan putusnya

¹Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 130

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 6

hubungan. Salah satunya adalah jual beli jasa ini adalah kontrak yang akan digunakan melalui penggantian.

Oleh karena itu, pembiayaan *ijarah* padadasarnya sama dengan prinsip jual beli pada umumnya, yang membedakan hanyaterletak pada objek transaksinya. Jika objek transaksinya adalah komoditas, maka itu adalah penjualan, dan bagi *ijarah*, objek transaksinya adalah layanan (jasa).Oleh karena itu, banyak orang akan melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena banyak peluang atau perusahaan yang menggunakan jasa. Salah satunya jasa make up artist (MUA) atau salon kecantikan. Bisnis ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak orang yang membuka usaha salon kecantikan dengan tujuan mendapatkan gaji dari usahanya dan dapat membantu perkembangan ekonominya.³ Mereka yang suka kecantikan, seperti *make-up*, merawat diri sendiri, dan lain-lain bisadi salon. Karena usahasalun memberikan layanan untuk mempercantik dan memperindah diri dibidang merias. Layanan ini juga bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain, sehingga saat ini banyak sekali orang yang berbisnis di bidang merias. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan luhur ini, Allah juga memberikan petunjuk melalui para Rasulnya bahwa segala yang dibutuhkan umat manusia bersumber dari akidah, akhlak, dan syariat Islam.

Saat ini, layanan jasa mua (*make-up artist*) sedang berkembang pesat. Karena pada dasarnya wanita itu cantik dan ingin tampil istimewa di saat-saat terpenting dalam hidup misalnya ketika mau menikah. Jadi wanita akan berhias dan mempercantik wajah mereka di salon rias pengantin. Dan untuk layanan jasa tata rias pengantinsekarang sudah menjadi kebiasaan untuk didatangkan ke rumah calon pengantin danmemesannya dari hari sebelumnya. Penata rias pengantinnya sering mempercantik mempelai wanita dengan sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki, termasuk wajah. Namun, kecuali bagian

³Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, 132

antara pusar dan lutut, karena mahram dapat melihat seluruh tubuh wanita. Seperti dijelaskan didalam Al-Quran surah an-Noor/24: ayat 30 dan 31.⁴

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ صَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
(٣٠)

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. an-Noor/24: ayat 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٣١)

Artinya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan

⁴Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014), 248

bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. an-Noor/24: ayat 31)⁵

Pada masalahnya halal dan haram akan selalu dihadapi oleh orang Islam yang mana detik demi detik dalam rentang kehidupan manusia. Dengan hal ini sangat penting kita untuk mengetahui secara rinci batas antara suatu yang halal dan suatu yang haram. Mengerti tentang halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, akan tetapi menjadi sangat sulit ketika berhadapan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Jadi dalam melakukan pekerjaannya ini penata rias *make-up artis* atau salon kecantikan yang dilaksanakan terhadap seorang laki-laki di Salon Kecantikan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, yakni pekerjaannya yang secara tidak langsung ketika merias pengantinnya (*customer*) ia akan berhadapan dengan lawan jenisnya. Sebagaimana tujuan merias pengantin ini untuk mempercantik wajah pengantin agar lebih terlihat ceria dan anggun pada pernikahan tersebut. Oleh karena itu masyarakat sekarang, jika melakukan acara pernikahan akan menggunakan jasa rias pengantin agar membuat wajah mereka lebih cantik.

Sebagaimana pada saat melakukan jasa rias pengantin (Salon Kecantikan) agar dalam perawatan tubuhnya terutama pada bagian muka dan ketika menghias tubuh dengan berbagai pakaian yang bagus dan elegan serta memakai macam-macam aksesoris ini sehingga bisa menjaga kecantikan fisiknya. Tetapi fitrah manusia bisa terjaga karena dalam berhias menggunakan batas-batas kenormalan dan sewajarnya. Jadi dalam Islam menghendaki untuk berhias terhadap laki-laki dan perempuan secara utuh, maka Islam menjaga fitrah wanita dan kewanitaannya. Dan ketika pemenuhannya ini di Salon Kecantikan melanggar dari batas-batas kewajaran maka ia akan berubah menjadi pemenuhan hawa nafsu.⁶

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), 248-249

⁶Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 81

Pria pada umumnya dikonstruksikan oleh masyarakat secara sosial dan budaya sebagai sosok yang maskulin, perkasa, tidak memperdulikan penampilan, serta tidak bergulat dengan duina kecantikan dan *fashion* karena kegiatan tersebut umumnya diasosiasikan dengan pekerjaan wanita. Namun bila kita melihat pada sisi lain di era modernisasi jaman sekarang, kesetaraan gender pun mulai meluas untuk berbagai macam pekerjaan pada saat ini. Pria dan wanita berlomba-lomba untuk bersaing dengan cara mereka agar dapat menonjolkan kemampuannya di bidang tertentu. Berbagai pekerjaan pria bisa dilakukan oleh wanita dan sebaliknya pekerjaan wanita bisa dilakukan oleh pria, sekilas tentang pekerjaan wanita yang bisa di duduki oleh pria yaitu *chef, designer, hairstylish*, penata rias, dan lain-lain. Belakangan ini fenomena pria penata rias menjadi sesuatu hal yang tidak asing lagi untuk ditemui. Perkembangan pria penata rias di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000-an.⁷

Keberadaan perias laki-laki menimbulkan beragam reaksi dalam masyarakat. Beberapa ada yang memberikan stigma negatif kepada mereka karena penata rias idealnya merupakan profesi yang seharusnya dilakukan oleh wanita. Namin seiring berjalannya waktu, profesi tersebut mulai dilakukan oleh pria. Sebagian masyarakat menganggap bahwa secara fisik, perias laki-laki memiliki gestur tubuh yang gemulai dan cenderung berpenampilan dan berdandan layaknya perempuan, meskipun sebenarnya tidak semuanya berperilaku demikian. Hal itulah yang menimbulkan stigma bahwa perias laki-laki adalah lelaki yang gemulai.⁸ Hal itulah yang kemudian menimbulkan kesan Tabarruj atau berbusana dan berperilaku berlebihan agar menarik perhatian. Dalam konteks ini, maksudnya adalah ketika laki-laki menyerupai seorang perempuan dengan bersolek dan berpenampilan layaknya perempuan atau feminim.

⁷Mas Skandinavia, *Konsep Diri Pria Penata Rias di Kota Bandung* (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2013), 67

⁸Silvani Wulandari, "Motif dan Makna Diri Pria Penata Rias di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fenomenologi", *Jom Fisip* vol. 3 No. 2, 2016, Hlm. 2

Pada dasarnya profesi jasa penata rias ini sudah banyak digeluti oleh seorang pria dan jadilah hal biasa di Kecamatan Muntilan ini. Padahal hukumnya seorang laki-laki yang bekerja sebagai penata rias ini tidak boleh, karena pada saat itulah perias yang sedang merias customer ia secara langsung pasti berinteraksi dan itu tidak akan terlepas dari apa yang dilarangi oleh hukum Islam misalnya dengan melihat wajahnya dan sentuh anggota tubuh lawan jenisnya. Maka dapat diketahui menggunakan jasa penata rias ialah memberi keluasaan kepada penata rias dalam merias wajah pengantin sesuai kemampuan. Adapun pendapat dari para Ulama Fiqh yang mengatakan bahwa meskipun aman dan tidak disertai nafsu, tidak diperbolehkan menyentuh telapak tangan wanita yang bukan mahramnya. Dan disini pun rias pengantin tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, karena masih banyak orang di Kecamatan Muntilan yang lebih memilih melakukan rias pengantin pada seorang laki-laki dengan alasan hasil *make-up* dari penata rias tersebut sudah tidak diragukan lagi sehingga ia akan terlihat lebih cantik, cocok, elegan dan memuaskan. Dan banyaknya pelanggan atau customer yang sudah sering merias wajahnya ke beberapa Salon Kecantikan yang periasnya seorang laki-laki di Desa Tamanagung ini dan mereka selalu puas akan hasilnya.

Dalam perspektif penampilan dan tabarruj, bisa dikatakan bahwa perias laki-laki di desa ini berpenampilan layaknya laki-laki pada umumnya. Artinya mereka tidak berdandan dan berperilaku layaknya perempuan. Bahkan beberapa dari mereka sudah memiliki keluarga. Dalam praktiknya, ketika merias mereka tetap mengenakan baju dan berpenampilan layaknya laki-laki, bahkan terkadang mereka mengenakan blazer atau jas untuk menunjang penampilan mereka.

Profesi mereka sebagai perias pengantin tak jarang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, apalagi diawal-awal mereka melakukan profesi ini. Namun seiring berjalannya waktu dan hasil *make up* mereka yang memuaskan, kini stigma itu sudah mulai normal dan cukup banyak calon klien yang berdatangan. Secara agama mereka sadar bahwa profesi yang

mereka geluti ini berhubungan langsung secara fisik dengan lawan jenis. Namun mereka melakukannya atas dasar profesionalitas antara perias dan kliennya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka menganggap bahwa selama mereka tidak memiliki pemikiran yang macam-macam, maka pekerjaan ini sah saja dilakukan dan mereka melakukannya untuk mencari nafkah keluarga.

Dengan kondisi yang saat ini, maka ilmu hukum yang bersifat normative ini yang memandang hukum dari hukum itu sendiri atau memandang apa yang diatur dalam peraturan. Dalam hal inisosiologi hukum mencoba memperlakukan sistem hukum dari perspektif ilmu sosial.⁹ Dan pengaruhnya dari pekerja penata rias di Kecamatan Muntilan ini bahwa dalam segi Hukum Islam tidak memperbolehkan atau dilarang (haram) bagi seorang perias laki-laki yang sedang merias seorang perempuan (lawan jenisnya), karena bahwa sesungguhnya dengan membatasi semua bentuk interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya diluar konteks pernikahan dengan lawan jenisnya ini didalam *Al-Qur'an Surat An-Noor/24 ayat (30-31)* yang sudah dijelaskan diatas yaitu memberikan pencegahan atas apa yang terjadi dalam hubungan ini yakni tidak diperbolehkannya atau diharamkan bagi seorang perias laki-laki yang sedang merias seorang perempuan pada lawan jenisnya karena menghindari *syubhat* sehingga saat bekerja seseorang akan dihadapkan dengan *syubhat* tersebut atau sesuatu yang meragukan dan samar akan kehalalan atau keharamannya.

Akan tetapi tata rias pengantin yang digunakan masyarakat di kecamatan Muntilan sekarang ini terkadang sudah tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Sehingga dilaksanakan dengan tidak memperhatikan syariat Islam yang telah mengaturnya. Mereka pun lupa akan segala tingkah laku yang bersangkutan dalam kehidupan manusia dan termasuk tata rias pengantin yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah. Maka dari sini, tata rias pengantin harus dijalankan terhadap kebutuhan yang

⁹Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 18

mendasari tata rias pengantin tersebut dalam syariat Islam sehingga tidak menghilangkan kemudharatan yang ada.¹⁰

Dengan demikian penulis pun tertarik akan meneliti bagaimana “*Praktik Jasa Penata Rias mua (make-up artist) Laki-laki di Salon Kecantikan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keberadaan Penata Rias MUA (*make-up artist*) Laki-laki Tulen dan Kepuasan Pelanggannya di Salon Kecantikan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana Kecenderungan Masyarakat atau Lawan Jenisnya (Perempuan) Terhadap Jasa MUA (*make-up artist*) Laki-laki di Salon Kecantikan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan bagaimana Keberadaan Penata Rias MUA (*make-up artist*) Laki-laki Tulen dan Kepuasan Pelanggannya di Salon Kecantikan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kecenderungan Masyarakat atau Lawan Jenisnya (Perempuan) Terhadap Jasa MUA (*make-up artist*) Laki-laki di Salon Kecantikan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

¹⁰Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 21

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terhadap masalah yang akan diteliti. Dan memberikan ilmu pengetahuan serta gambaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang berbisnis terhadap praktek pekerjaan yang dilakukan oleh penata rias menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam tersebut.

E. Telaah Pustaka

1. *Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)*. Skripsi ditulis oleh Nurhidayah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di Kec. Kampar Timur merupakan sebuah kegiatan yang dianggap perlu, seolah-olah tanpa pelaksanaan tradisi tersebut, pelaksanaan pesta pernikahan dinilai tidak lengkap. Sedangkan dalam Syariat Islam berhias semacam ini dilarang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama mengkaji tentang adat atau kebiasaan berhias untuk pesta pernikahan dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini yakni penulis akan membahas lebih fokus pada prosedur penata rias pengantin perspektif sosiologi hukum Islam.

2. *Zakat Tata Rias Pengantin di Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi ditulis oleh Ade Hardianto (13102044) Mahasiswa IAIN METRO pada tahun 2018.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan zakat profesi pada tata rias pengantin di Kota Metro dan bagaimana factor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat tata rias di Kota Metro. Penelitian ini penelitian lapangan (*Field Research*) yang sifatnya penelitiannya pun deskriptif-kualitatif dengan sumber data

yang diperoleh dengan teknik *Purposiv sampling* yaitu menyiapkan kriteria-kriteria tertentu dan dari buku-buku yang menunjang penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama membahas profesi dalam Tata Rias Pengantin menurut keagamaan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu pada objek penelitiannya, yakni pada zakat profesi. Sedangkan yang penulis lakukan lebih fokus pada profesi MUA (*make-up artist*) Laki-laki menurut perspektif sosiologi hukum Islam.

3. *Tata Rias Pengantin Puteri Muslim Terinspirasi Dari Tari Sparkling Dan Pengantin Pegon Surabaya*. Skripsi ditulis oleh Wahyu Murniati Mahasiswa UNESA pada tahun 2014.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana tata rias pengantin puteri muslim terinspirasi dari tari sparkling dan pengantin pegon surabaya. Pada penelitian ini mengekspresikan dua penataan dari wajah penari sparkling dengan pengantin pegon yang dijadikannya menjadi satu. Dengan hasilnya yang menutupi aurat dan bagian wajah sama telapak tangan yang terlihat sesuai dalam syari'at Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama mengkaji dalam penataan tata rias pengantin. Tetapi perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan wahyu murniati yakni fokus pada desain tata riasnya. Sedangkan penulis akan lebih fokus untuk membahas hukum praktik penata rias laki-laki perspektif sosiologi hukum Islam.